



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.II/284-Disdik/2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD AL-BARKAH
Kp.Lebak Kongs RT.03 RW.07 Desa Cileungsi Kidul
KECAMATAN CILEUNGSINGI
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL-BARKAH yang berlokasi Kp.Lebak Kongs RT.03 RW.07 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini PAUD AL-BARKAH yang berlokasi Kp.Lebak Kongs RT.03 RW.07 Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan PLS Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar PLS (PLS) (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 100)

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 106/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor;
9. Peraturan Bupati No 25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
11. Keputusan Bupati Bogor tentang Perlegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor 61/388/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2006

Memperhatikan :

1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AL-BARKAH tanggal 2 Desember 2013 Nomor: 4.21/PAUD-AB/XII/2013 Perihal Pengajuan Perpanjangan Izin Oprasional PAUD AL-BARKAH.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Cileungsi tanggal 1 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan dengan syarat kepada

Nama PAUD : AL-BARKAH

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp. Cilik Kangsi RT.03 RW.07

Desa/Kel : Cileungsi Kidul

Kecamatan : Cileungsi

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketemuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku 3 tahun dari tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2014

KAPALAH DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN BOGOR



DACE SUPRIADI, SH., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Cileungsi;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cileungsi;
6. Yth. Kepala Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021628.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ISLAHUL MUSTADI**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ERIK FELANY WIJAYA S.H., M.Kn., sesuai Akta Nomor 3, Tanggal 13 April 2016 yang dibuat oleh Notaris ERIK FELANY WIJAYA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ISLAHUL MUSTADI disingkat ISMU tanggal 18 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016041832102705 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ISLAHUL MUSTADI disingkat ISMU;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ISLAHUL MUSTADI disingkat ISMU
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 3, Tanggal 13 April 2016 yang dibuat oleh Notaris ERIK FELANY WIJAYA S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 21 April 2016

DAFTAR YAYASAN HONOR AHU-0022566.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 21 April 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021628.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENGURAIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ISLAHUL MUSTADI

1. Kekayaan awal Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
FKRI NUR RISALLAH	3201074407960007
KA NURHASANAH	3201074306850014
MARWAN JAMAL	3201070509630008
ROMDON	3201072007861002
YAYAN HERYANI	3201074501660008

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
YAYAN HERYANI	3201074501660008	PEMBAWA	KETUA
KA NURHASANAH	3201074306850014	PENGURUS	KETUA UMUM
FKRI NUR RISALLAH	3201074407960007	PENGURUS	SEKRETARIS
ROMDON	3201072007861002	PENGURUS	BENDAHARA
MARWAN JAMAL	3201070509630008	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 April 2016.

21. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 21 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022566.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 21 April 2016

Data Yayasan ini dicetak dari SABH

Bogor, 21 April 2016



ERIK FELANY WIJAYA, SH, LL.M, ACCS.

YAYASAN
"ISLAHUL MUBTADI"
NOMOR : 3

Pada hari ini, Rabu, tanggal (tiga belas) 13 April 2016 (dua ribu enam belas), pukul 10.00 (sepuluh titik nol-nol) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

Berhadapan dengan saya, **ERIK FELANY WIJAYA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

1. Nyonya **YAYAN HERYANI**, lahir di Karawang, pada tanggal (dua puluh lima) 25 Januari 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Lebak Kongsil, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3201074501660008. -----
2. Nyonya **IKA NURHASANAH**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal (tiga) 03 Juni 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Lebak Kongsil, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3201074306850014. -----
3. Nona **FIKRI NUR RISALLAH**, lahir di Bogor, pada tanggal (empat) 04 Juli 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kampung Lebak Kongsil, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3201074407960007. -----
4. Tuan **ROMDON**, lahir di Bogor, pada tanggal (dua puluh) 20 Juli 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Lebak Kongsil, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan

DR. HJ. AYAH YAHYI MARS

Cileungsi, Kabupaten Bogor; pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Nomor: 3201072007861002.

5. Tuan **MARWAN JAMAL**, lahir di Bogor, pada tanggal (lima) 05 September
1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga). Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Lebak Kongsil,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan
Cileungsi, Kabupaten Bogor; pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Nomor: 3201070509630008.

- Para penghadap saya, Notaris kenal.
- Para penghadap menyatakan bahwa dengan tidak mengurangi
izin/persetujuan dari pihak yang berwenang, para pendiri telah setuju untuk
mendirikan suatu yayasan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara
Republik Indonesia dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat
dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan
"Anggaran Dasar") sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Yayasan ini bernama : "**Yayasan ISLAHUL MUBTADI**" dan bertempat kedudukan
di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor (selanjutnya akan disebut
"Yayasan"), dengan cabang-cabang di tempat-tempat lain menurut keputusan
Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pembina.

W A K T U

Pasal 2

Yayasan ini didirikan pada waktu akta ini ditandatangani dan didirikan untuk
waktu yang lamanya tidak ditentukan.

A Z A S

Pasal 3

Yayasan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu
sembilan ratus empat puluh lima).

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan tujuan Yayasan ini adalah:

1. membantu Pemerintah dalam program mencerdaskan bangsa, dengan jalan memajukan pendidikan, memberikan penyuluhan, pengkajian ilmiah sesuai dengan bidang-bidangnya dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. -----

----- **U S A H A** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Yayasan ini menjalankan usaha-usahanya sebagai berikut : -----
- a. mendirikan lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang ilmu pengetahuan dan akhlak; -----
 - b. mendirikan lembaga-lembaga pengembangan dan pengkajian di bidang ilmu pengetahuan; -----
 - c. menyelenggarakan ceramah dan/atau seminar ilmu pengetahuan; -----
 - d. menjalankan usaha-usaha lainnya yang sejalan dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang, segala sesuatu dalam arti kata seluas-luasnya, -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Kekayaan Yayasan terdiri dari: -----
 - a. kekayaan pribadi pendiri yang telah dipisahkan; -----
 - b. uang sokongan/sumbangan dari masyarakat, pemerintah maupun swasta, baik dari dalam maupun dari luar negeri yang tidak mengikat; -----
 - c. hibah-hibah wasiat dan hibah-hibah biasa; -----
 - d. penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha Yayasan; -----
 - e. bantuan dari orang-orang dan badan-badan yang menaruh minat pada Yayasan; -----
 - f. pendapatan-pendapatan lainnya yang sah. -----
2. Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Yayasan disimpan atau dijangkau menurut cara-cara yang akan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga -----

----- **BADAN PEMBINA** -----

----- **Pasal 7** -----